



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf TU SMPN 4 Baraka, Kab.

Enrekang, tempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai

**"Penggugat"**,

LAWAN

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMPN 1 Baraka, Kab. Enrekang,

tempat tinggal di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sekarang sebagai

**"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Ek. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Maret 1987, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 517/22/III/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar tanggal 11 Maret 1987;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di perumahan Guru SD. Baraka Kec. Baraka Kab. Enrekang selama kurang lebih 15 tahun kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah bersama di Kayu Colo, Kel. Baraka, Kec. Baraka, Kab. Enrekang selama kurang lebih 8 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama 1. Anak Pertama berumur 22 tahun, 2. Anak Kedua berumur 19 tahun, 3. Anak Ketiga berumur 17 tahun, 4. Anak Keempat berumur 12 tahun, 5. Anak Kelima berumur 10 tahun, 6. Anak Keenam berumur 8 tahun, 7. Anak Ketujuh berumur 6 tahun, 8. Anak Kedelapan berumur 3 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa penggugat tidak mampu lagi melayani tergugat karena penggugat merasa sering merasakan kesakitan pada perutnya, karena penggugat pernah dioperasi dan telah tutup kandungan
  - b. Bahwa tergugat sering marah-marah kepada penggugat karena penggugat jarang lagi melayani tergugat ketika tergugat meminta dilayani oleh penggugat
  - c. Bahwa tergugat tidak mau terima alasan dari penggugat jika penggugat tidak bisa melayani tergugat dan terkadang memakasa dengan berbagai cara agar penggugat bisa melayani tergugat
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2010 yang akibatnya Penggugat pergi ke rumah saudara penggugat karena tergugat mengusir penggugat karena tergugat pernah meminta untuk dilayani oleh penggugat tetapi penggugat merasa capek dan tidak bisa melayani tergugat tetapi tergugat malah marah dan mengusir penggugat pergi dari rumah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan.
- . Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
- . Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
- . Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
- . Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sepakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, selanjutnya Majelis Hakim memilih Drs. Kalimang sebagai Mediator dalam perkara ini selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan meditor sebagaimana penetapan Nomor 01/Pdt.G/2011/PA.Ek tanggal 18 Januari 2011 ;

Bahwa Mediator telah memberikan laporan pelaksanaan Mediasi yang isinya adalah mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Maret 2011 ;

Bahwa pada sidang penundaan Penggugat datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang, dan dalam persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena selama ini telah ada usaha-usaha rukun dari Penggugat dan Tergugat dan sedang berlangsung usaha tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui upaya mediasi dengan menetapkan Drs. Kalimang sebagai mediator sebagaimana penetapan nomor 01/Pdt.G/2011/PA.Ek tanggal 18 Januari 2011, namun tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena selama penundaan sidang telah ada usaha-usaha rukun dari Penggugat dan Tergugat dan sedang berlangsung usaha tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Penggugat tersebut Tergugat tidak datang kepersidangan dan karena pencabutan tersebut sebelum Tergugat memberikan tanggapan atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkara nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Ek. telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PA.Ek. dicabut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H oleh kami : MUH. RAMLI HT, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, M. SAFI'I, S. Ag. dan ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Dra. SAJARIAH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

MUH. RAMLI HT, SH, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. SAFI'I, S. Ag.

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI.

Panitera Pengganti

Dra. SAJARIAH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp

30.000,-

